

**TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh :

IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU

NPM : 1603100092

**Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
NPM : 1603100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KAB. BENER MERIAH

Medan, 11 Maret 2020

PEMBIMBING

Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd


DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
NPM : 1603100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALII. KHAIRIAH, S.IP., M.Pd. (.....) 
PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP (.....) 
PENGUJI III : Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si (.....) 


PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU, NPM 1603100092, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2020

Yang Menyatakan



IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
NPM. 1603100092

ABSTRAK

TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAANDANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU

1603100092

Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance, pertama permasalahan dikalangan aparat birokrasi di desa belum bisa menunjukkan baiknya kinerja pemerintah desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan prilaku pemerintah desa yang belum menunjukan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dari prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa : (1) peneingkatan kualitas hidup (2) peningkatan kesejahteraan (3) penanggulangan kemiskinan (4) peningkatan pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teori , teori tata kelola, akuntabilits, partisipasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian secara deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dan berusaha mencari serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara.

Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintah desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program yang sudah direalisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa melalui musrenbang. Masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program. Begitu juga dengan waktu penyelesaian laporan keuangan belum ada keterlambatan dalam penyelesaian laporan, demikian dengan sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan memadai, meskipun jumlahnya terkadang tidak mencukupi untuk masyarakat yang datang.

Kata Kunci : Tata kelola pemerintah Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul “ Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah ”

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulisan ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada nama-nama di bawah ini.

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada ayahanda Syahbuddin Pasaribu dan Mauzizah Hasanah yang telah banyak memberikan dukungan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
2. Bapak Dr.Agussani, M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. H. Bangun Napitupulu, M.Si.selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi waktu dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Dosen-dosen dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak M.Yahya Yusuf selaku BPD Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah memberikan penulis kesempatan untuk meneliti di Desa Pondok gajah.
9. Bapak Rasmal Selaku Kepala Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis sebagai bahan penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Hardiansyah selaku Sekretaris Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah memberikan beberapa data untuk penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Darmanto selaku Bendahara Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah menyempatkan diri untuk diwawancarai oleh penulis.
12. Bapak Yusmiran selaku Kepala Dusun Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah Meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis.
13. Untuk Saudaraku Irma Yanti Pasaribu, Imelda Wiguna Pasaribu dan Illiza Kinara Pasaribu, Sahirmansyah, Alpi Yusran yang telah memberikan banyak semangat dan dukungan yang tak henti-henti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Untuk Sahabat Baik saya Surry Alviani, Asra, Maulinda, Riana Syahfiti, Roro Windu Anjani, Yuri Agustiani, Juni Arini, Puspa Madalin Rangkuti, Noni Vanessa dan buckhari ishaq yang telah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
15. Untuk teman baik saya Khoirunnisa, Bella Safira, chintia Pramai Shella, Debby Septa yang telah banyak semangat dan dukungan yang tak henti-henti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Mahasiswa/I Ilmu Administrasi Negara stambuk 2016, khususnya kelas IAN Pembangunan A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya, Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematian Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Tata Kelola Pemerintahan	9
2.1.1 Konsep Tata Kelola	9
2.2.2 Pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	11
2.2 Pemerintah Desa	17
2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa	17
2.2.2 Kewenangan Desa.....	18
2.2.3 Desa.....	19
2.2.4 Ciri-Ciri Desa.....	20
2.3 Pembangunan	21
2.3.1 Pengertian Pembangunan	21
2.3.2 Perencanaan Pembangunan Desa	23
2.3.3 Perlunya Perencanaan Pembangunan.....	24
2.3.4 Pembangunan Desa	25
2.3.5 Tujuan Pembangunan Desa	26

2.4 Dana Desa	26
2.4.1 Pengelolaan Dana Desa	28
2.4.2 Penggunaan Dana Desa	29
2.4.3 Pengawasan Dana Desa.....	31
2.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa	32
2.5 Sumber Hukum Dana Desa	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Kerangka Konsep.....	35
3.3 Defenisi Kosep	36
3.4 Katagorisasi	37
3.5 Narasumber	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	40
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	41
3.9.1 Visi dan Misi Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah	41
3.9.2 Sejarah Desa Pondok Gajah	42
3.9.3 Sejarah Pemerintahan Kampung	43
3.9.4 Sejarah pembangunan desa	45
3.9.5 Kondisi Geografis dan Demografi	46
3.9.6 Keadaan Sosial Kependudukan	46
3.9.7 Struktur pemerintah kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50

4.1.1 Deskripsi Data Wawancara	51
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara berdasarkan Kategorisasi	53
4.2 Hasil Pembahasan	64
4.2.1 Tercapainya Tujuan	64
4.2.2 Adanya Partisipasi Masyarakat	65
4.2.3 Adanya Akuntabilitas	66
4.2.4 Kelengkapan Sarana dan Prasarana	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	35
Gambar 3.2 Struktur pemerintah kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.....	49

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Jadwal Kegiatan	41
Gambar 3.2 Urutan pemimpin pemerintahan Kampung	44
Gambar 3.3 Tingkat pembangunan pemerintahan kampung	45
Gambar 3.4 Dilihat dari kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	47
Gambar 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Gambar 4.2 Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Gambar 4.3 Daftar Pembangunan (Fisik, Sarana dan Prasarana) Desa Pondok Gajah	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	:SK-2 Surat Penerapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan/ Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	:Surat Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Ketentuan tersebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas Desa sebagai organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Aturan dapat menjadi pembatas pada sesuatu, atau aturan dapat berarti hal-hal tertentu untuk tidak melakukan, sedangkan program kerja adalah suatu kegiatan organisasi. Program kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah, karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan anggota atau unit-unit di dalamnya untuk mewujudkan tujuan tertentu. Keberhasilan aturan kerja pemerintah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur

dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance*, pertama permasalahan dikalangan aparat birokrasi di desa belum bisa menunjukkan baiknya kinerja pemerintah desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan perilaku pemerintah desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pada sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan desa termasuk pembangunan. Adapun tujuan pembangunan desa meliputi : (1) tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan (2) tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa (3) tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan (4) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamatkan undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

peran Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagai mana menurut Permendes PDTT No 16 tahun 2018 pasal 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa : (1) peningkatan kualitas hidup (2) peningkatan kesejahteraan (3) penanggulangan kemiskinan (4) peningkatan pelayanan publik.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa)

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu Dana Desa di Prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang melaksanakannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota
- d. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Dengan pasal tersebut mengamatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa – desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini mengkaji pemanfaatan dan penggunaan dana desa pada wilayah desa Pondok Gajah yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang telah menerima dana desa sejak tahun 2015. Pondok Gajah memiliki Luas 145.2 Hektar yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Sungai Dua, Dusun Rahayu, Dusun Mulia Jaya dan Dusun Ingin Jaya dengan Jumlah penduduk 1.449 jiwa.

Pada tahun 2018 Desa Pondok Gajah menerima dana desa sebesar Rp 916.965.000,- yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Di bidang pembangunan, pemerintah desa Pondok Gajah melaksanakan pembangunan Sanitasi Limbah Keluarga, Pembangunan Berem Jalan, Pembangunan Drainase, Pembangunan Gedung BUMDes dan pembangunan Sarana Air Bersih.

Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan dan penggunaan dana desa tersebut, Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan yang ada didesa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana tata kelola pemerintah desa dalam memprioritaskan penggunaan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik di desa khususnya Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Manfaat Penelitian yaitu :

1. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan politik.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi pemerintah Desa.
3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melantasi penelitian, teori-teori yang diuraikan antara lain : konsep tata kelola, pilar tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, pengertian pemerintah desa, kewenangan desa, pengertian desa, ciri-ciri desa, pengertian pembangunan, perencanaan pembangunan desa, perlunya perencanaan pembangunan, pembangunan desa, tujuan pembangunan desa, dana desa, pengelolaan dana desa, Penggunaan dana desa, pengawasan dana desa, prinsip penggunaan dan desa, Dasar Hukum Dana Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategori Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dari Lokasi Penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan atau berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis sehingga penelitian dapat memberikan atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan Saran-saran untuk kemajuan obyek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Tata Kelola Pemerintahan

2.1.1 Konsep Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik (BAPPENAS, 2008: 9) istilah *good governance* mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat).

Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Walaupun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada kenyataannya sering mengalami kendala yang pada umumnya disebabkan kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas ketiga pilar tersebut.

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS (2008: 9) penerapan tata pemerintahan

yang baik dilingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, implementing, controlling, and evaluating) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Menurut Ridwan HR (2006: 6) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif antara domain negara sektor swasta dan masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, good governance mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, good governance tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapannya tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan

yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, implementing, controlling, and evaluating) yang dilaksanakan sehingga mampu menghasilkan kemitraan positif antarpemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

2.1.2 Pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut Mardiasmo (2004: 18) karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) meliputi:

- a. *Participation* : Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law* : Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
- e. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan

Asian Development Bank (Sedarmayanti, 2007: 38) sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *transparency* (2) *participation* (3) *rule of law* dan (4) *accountability*. Bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi sehingga sebagai langkah awal, instrumen ini akan berusaha untuk menelaah empat prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

a. Transparansi

Menurut Keban (2000: 51), Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menuntut usaha kongkrit dari pemerintah untuk membuka dan menyebarluaskan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan kata lain transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Meutia Gani dan Rochman (2000: 7), transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasandan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi

publik. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu (1) penyebarluasan informasi mengenai keuangan publik oleh pemerintah, (2) tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi, (3) adanya forum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keuangan publik (4) akomodasi kepentingan masyarakat dalam penyusunan anggaran publik. Hal-hal tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya, sebagai titik awal yang baik dari pelaksanaan transparansi.

b. Partisipasi

Menurut Loina Lalolo Krina (2007: 45), prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Jewell dan Siegall partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan

isu sektoral. Good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

c. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2003: 26-27), akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya

keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator dan para pelaksana di lapangan. Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan public accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa

pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanandengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut

d. Kepastian Hukum

Menurut Meutia Gani dan Rochman (2000: 12-13), hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanancetidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu.Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukumyang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturanperundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian,

pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretari desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD .
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan dan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Kewenangan Desa

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU pemerintah, kewenangan desa meliputi : (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang

diakui kabupaten/kota. (2) Kewenangan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksanaan Teknis Lapangan
3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, golongan profesi, pemangku adat, tokoh penasehat, pemangku agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Ada beberapa wewenang BPD antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- b. Pengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- c. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

2.2.3 Desa

Menurut Sardjono Jatiman (1995 : 12-13) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, sistem pemerintahannya merupakan sistem sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan masyarakat,

pertumbuhan ini bersifat ilmiah ,melalui proses evaluasi yang telah berlangsung selama kurun waktu ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun.

Menurut Amin (2007 : 1) Desa adalah istilah India, Yaitu “swadesi”, swadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan normal serta memiliki batas yang jelas, istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2) Desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif lama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka disimpulkan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan normal serta memiliki batas yang jelas dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.

2.2.4 Ciri – Ciri Desa

Adapun ciri – ciri desa secara umum adalah :

- a. Pembangunan di desa relatif lambat
- b. Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani/ agraris , namun sebenarnya mata pencarian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata

pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa perternakan , desa industry dan sebagainya.

- c. Corak kehidupan didesa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Factor lingkungan geografis member pengaruh juga terhadap gotong royong :
1. Faktor geografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
 2. Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani.
 3. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa, banjir dan lain-lainnya.
- d. Orientasi Pembangunan di desa di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi dan kekeluargaan.

2.3 Pembangunan

2.3.1 Pengertian Pembangunan

Menurut Mardikanto (2009:105) Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang yang akan dihadapi , demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan

seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut Adrian Leftwich (2013 : 41) mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan kedalam Sembilan pendekatan pokok, yakni (1) Pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis (2) Pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam (3) Pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi (4) pembangunan sebagai suatu kondisi (5) Pembangunan sebagai suatu proses (6) Pembangunan Sebagai pertumbuhan Ekonomi (7) Pembangunan sebagai perubahan structural (8) Pembangunan sebagai modernitas (9) Pembangunan sebagai Suatu peningkatan Kekuatan Produksi.

Menurut Sondang P. Siagian (2004 :15) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa , negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation Buildings*).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, sebagai suatu proses negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa(*nation Buildings*).

Arif Budiman (2000: 14-15) Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah suatu proses, yang berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan.

3. Pembanguna mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swadaya dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
4. Pembangunan dilakukan secara beorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multumensional.
6. Bahwa kelima hal tersebut diatas menunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebenarnya , Arif Budiman (2006)

2.3.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 adalah :

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
- a. penyusunan RPJM Desa.
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan.

2.3.3 Perlunya perencanaan pembangunan

Pada negara berkembang termasuk Indonesia, perencanaan pembangunan ternyata masih mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Ada tiga alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak digunakan di negara berkembang, yaitu : (1) Karena Mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna (Market Failure), maka kondisi masyarakat banyak yang masih sangat terbelakang tingkat pendidikannya menyebabkan mereka belum mampu bersaing dengan golongan yang sudah maju dan mapan. Di samping itu, informasi belum tersebar secara merata keseluruhan tempat karena

masih banyak daerah yang terisolir karena keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan dalam hal ini, campur tangan pemerintah yang dilakukan secara terencana menjadi sangat penting dan menentukan terlaksananya proses pembangunan secara baik (2) Karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruk yang mungkin timbul di kemudian hari berikut tindakan dan kebijakan preventif yang lalu dilakukan sebelumnya (3) untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan, baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam jangka panjang akan terwujud proses pembangunan yang terpadu, bersinergi, dan saling menunjang satu sama lainnya.

2.3.4 Pembangunan Desa

Menurut Tjahja Suprianto (2000: 10) Pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

Menurut Adisasmita (2006: 4) pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Menurut Sutoro (2015: 30) Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat disuatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat.

2.3.5 Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

2.4 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransper melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Pembangunan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip : Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintahan dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi

penyimpanan uang dan bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.4.1 Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11) Pengalokasian dana desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan memberikan dana ke pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud kepedulian Negara kepada desa. bagian dana yang dialokasikan pusat yang selanjutnya akan diterima daerah paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa yang aturannya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pengalokasian dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, majukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat ikatan sosial antara masyarakat desa.

Tujuan Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.4.2 Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, Maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tempat mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.

- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas malalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader

pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.4.3 Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening Khas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Khas Daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

Adapun pemantauan dan pengawsan pembangunan desa dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 adalah :

Pasal 85

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/ material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

2.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Adapun Prinsip Penggunaan Dana Desa antara Lain :

1. Keadilan
2. Kebutuhan prioritas
3. Kewenangan desa
4. Partisipatif
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa

6. Tipologi desa

2.5 Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian survey. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, badan perwakilan desa dan juga masyarakat.

Menurut M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2017:25) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah – masalah sosial dan tindakan.

Menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lai secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.


Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti sekelompok manusia atau objek untuk memahami fenomena yang terjadi.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.3Defenisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapannya tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, implementing, controlling, and evaluating) yang dilaksanakan sehingga mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
- b. Pembangunan adalah Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, sebagai suatu proses negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa(*nation Buildings*).
- c. Dana desa merupakan dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransper melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dari penelitian ini adalah :

1. Tercapainya tujuan

Tercapainya hasil akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai yang dapat diukur dengan standarnya.

2. Partisipasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat kepada pencapaian manfaat pembangunan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

3. Akuntabilitas

Palaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Kelengkapan sarana dan prasaran

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang akan menjadi informasi bagi peneliti dalam mencari informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang “ Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah ”.

Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber atau informan antara lain :

1. Nama : M. Yahya Yusuf S.Pd
Usia : 65 Tahun
Tingkat Pendidikan : S1
Jabatan : Badan Permusyawatan Desa (BPD)
2. Nama : Rasmat
Usia : 58 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMA
Jabatan : Kepala Desa
3. Nama : Hardiansyah
Usia : 38 Tahun
Tingkat Pendidikan : S1
Jabatan : Sekretaris Desa
4. Nama : Darmanto
Usia : 32 Tahun
Tingkat Pendidikan :S1
Jabatan : Bendahara
5. Nama : Yusmiran
Usia :48 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMA
Jabatan :Kepala Dusun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data primer

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah di tentukan. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakuka Tanya jawab secara lisan kepada nara sumber secara tatap muka dengan menggali lebih dalam untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang memiliki peran dalam masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpuan Data Sekunder

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mempelajari berbagai literature dengan buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan – catatan tertulis dengan relefan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Moleong (2006 : 247) mengatakan bahwa teknis analisis data yang diperlukan adalah teknis analisis kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data ,menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Tata

Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dan akhir sebuah tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan kegiatan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap sebelumnya.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai bulan Maret 2020, Lokasi dan tempat penelitian merupakan objek yang menjadi sasaran penelitian ini, maka adapun lokasi ini dilakukan di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember	Januari	Februari	Maret
1.	Pengajuan Judul				
2.	Penyusunan Proposal				
3.	Bimbingan dan perbaikan proposal				
4.	Seminar proposal				
5.	Penyusunan skripsi				
6.	Bimbingan skripsi				
7.	Sidang meja hijau				

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Visi dan Misi Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

1). Visi Kampung Pondok Gajah

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kampung. Penyusunan Visi Kampung Pondok Gajah dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan dikampung seperti Pemerintah Kampung, BPK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat kampung dan masyarakat kampung pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal dikampung seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Bandar mempunyai titik berat sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Maka, berdasarkan pertimbangan diatas Visi Kampung Pondok gajah adalah :

“ Meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan Masyarakat”

2). Misi Kampung Pondok Gajah

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi – misi yang memuat sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kampung agar terciptanya visi kampung tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kampung Pondok Gajah sebagai proses yang dilakukan guna mencapai visi atau cita-cita maka misi Kampung Pondok Gajah adalah :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan desa pondok gajah
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas
3. Mengadakan pelatihan untuk guru pendidik
4. Memberikan pinjaman modal usaha
5. Menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan
6. Adanya air bersih untuk masyarakat

3.9.2 Sejarah Desa Pondok Gajah

Pada zaman dahulu kampung Pondok Gajah dinamakan kampung Sidodadi. Waktu itu kampung Pondok Gajah penduduknya masih sangat sedikit sekali dan lingkungannya masih hutan, lahan pertanian juga masih sedikit. Dihutan masih banyak terdapat binatang buas termasuk juga gajah. Pada waktu itu tepatnya hampir sore hari ketika musim angin sekawanan gajah keluar dari hutan dan berkumpul dilapangan serta memakan tanaman masyarakat seperti jagung dan

tebu masyarakat sangat ketakutan akan kedatangan gajah tersebut. Gajah tersebut menetap dilapangan selama berbulan-bulan, begitu terus selanjutnya dari tahun 1947-1949 setiap musim angin gajah tersebut turun. Masyarakat berjuang mengusir kembali gajah tersebut ke hutan selama 3 tahun. Dari situlah kampung yang dulunya bernama Sidodadi berubah menjadi Pondok Gajah sampai sekarang.

Pada tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2009 Kampung Pondok Gajah berada dibawah wilayah pemerintahan Mukim Gajah Mungkur Reje Tiang yang pada saat itu wilayah kecamatan bandar terbagi dalam tiga wilayah pemerintahan Mukim, yakni Kemukiman Janarata, Kemukiman Kute Teras, dan Kemukiman Bener Kelipah. Pada pertengahan tahun 2009 tiga wilayah Kemukiman ini dimekarkan menjadi tujuh wilayah Kemukiman diantaranya Kemukiman Janarata, Kemukiman Kute Teras, Kemukiman Bener Kelipah, Kemukiman Bener Selan, Kemukiman Pemango Kute Derma, Kemukiman Gajah Mungkur Reje Tiang, dan Kemukiman Tensaran Peteri Pintu. Pada awal Tahun 2010 wilayah Pemerintahan Kecamatan Bandar dimekarkan menjadi dua wilayah Pemerintahan Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar yang membawahi pemerintahan Kampung sebanyak 35 Kampung dan Kecamatan Bener Kelipah yang membawahi pemerintahan Kampung sebanyak 12 Kampung. Kampung Pondok Gajah hingga saat ini berada di Wilayah Kemukiman Gajah Mungkur Reje Tiang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

3.9.3 Sejarah Pemerintahan Kampung

Sistem Pemerintahan Kampung Pondok Gajah berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman

dahulu, Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dan dalam susunan pemerintahan kampung terdapat Kepala Dusun.

Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Kampung yaitu sebagai penasihat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan Kampung dan dalam memutuskan sebuah putusan tentang adat.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menjadi bagian lembaga penasihat kampung juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan kampung. Memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh kepala Kampung baik yang terkait masalah adat istiadat, sosial budaya maupun kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaan pembangunan kampung. Imum Menasah berperan mengorganisasikan seluruh kegiatan keagamaan. Dari tahun 2007 sampai tahun 2010 roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Kepala Kampung dan dilapangan (ditengah-tengah masyarakat) karena belum ada kantor Kepala Kampung.

Urutan pemimpin pemerintahan Kampung / Kepala Kampung Pondok Gajah sejak tahun 1958 s/d sekarang adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemerintah Kampung	Periode Pemerintahan
1.	Kaswan (Alm)	1951 s/d 1968
2.	Saidi Hartono	1968 s/d 1976
3.	Timan.S	1976s/d 1992
4.	Sarwono (Alm)	1992s/d 1993
5.	Ponimin	1993s/d 1995
6.	Nurdin Ali (Alm)	1995 s/d 1999
7.	Tukimin	1999 s/d 2007
8.	Jumadi	2007 s/d 2019

9.	Rasmat	2019 s/d sekarang
----	--------	-------------------

3.9.4 Sejarah pembangunan desa

Sejarah pembangunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 belum ada sama sekali, dan mulai adanya pembangunan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, itupun hanya pembangunan berskala kampung yang sangat kecil ada yang dari Pemerintah Daerah, PNPM.MP, BKPG dan bantuan-bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat seperti swadaya masyarakat.

Untuk melihat tingkat pembangunan pemerintahan kampung sebelumnya sampai saat sekarang ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pembangunan	Masa Pemerintahan / Kepala Kampung	Keterangan Tahun
Perkerasan jalan	Timan.S	1990
Pembangunan Mesjid/Menasah	Timan.S	1991
Pengaspalan jalan	Nurdin Ali (Alm)	1996
Perehaban menasah	Tukimin	1999
Pengaspalan jalan pelajar	Tukimin	1999
Pembangunan TPA 2 RKB	Jumadi	2009 - 2010
Pembangunan 2 unit tempat wudhu	Jumadi	2009 - 2010
Pembangunan Puskesmas	Jumadi	2010
Perehaban Meunasah	Jumadi	2010
Pembangunan Kantor TPA	Jumadi	2010
Dreinase	Jumadi	2011

Rabat beton	Jumadi	2012
Rabat Beton	Jumadi	2013
Tembok Penahan Tanah	Jumadi	2013
Rabat Beton	Jumadi	2014
Pembangunan Kantor Kepala Kampung	Jumadi	2014

3.9.5 Kondisi Geografis dan Demografi

Secara umum keadaan topografi Kampung Pondok Gajah berada pada dataran tinggi \pm 1.482 m dari permukaan laut yang terletak dibagian Barat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan mayoritas lahan sebagai area pemukiman dan perkebunan masyarakat.

3.9.6 Keadaan Sosial Kependudukan


Kondisi sosial kemasyarakatan Kampung Pondok Gajah sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan terpelihara, kerja sama dalam membangun kampung juga masih sangat baik. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana agama yang dianut oleh masyarakat adalah agama Islam yang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik sehingga menjadi kekuatan Kampung Pondok Gajah dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

No.	Golongan	Jenis Kegiatan
1.	Anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pergi dan pulang sekolah saling menunggu teman dan masih menunjukkan rasa kekompakan yang tinggi - Melakukan pengajian rutinitas anak-anak dalam berbagai tingkatan
2.	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong Royong - Melakukan takziah ke tempat orang yang ditimpa musibah - Mengikuti Pengajian bersama Bapak-Bapak - Berkunjung ke tempat warga yang sedang sakit - Mempunyai persatuan olah raga - Bersama-sama pergi untuk membantu warga yang akan mengadakan pesta adat
3.	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong Royong - Melakukan takziah ke tempat orang yang ditimpa musibah - Mengikuti Pengajian bersama Bapak-Bapak - Berkunjung ke tempat warga yang sedang sakit - Mempunyai persatuan olah raga - Bersama-sama pergi untuk membantu warga yang akan mengadakan pesta adat
4.	Pemudi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan takziah ke tempat orang yang ditimpa musibah - Mengikuti Pengajian bersama Ibu-Ibu dan ke Pesantren

		<ul style="list-style-type: none"> - Berkunjung ke tempat warga yang sedang sakit - Bersama-sama pergi untuk membantu warga yang akan mengadakan pesta adat
5.	Ibu – Ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong Royong - Pengajian rutin (Wirid Yasin) <p>Mengikuti pertemuan pengajian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kelompok arisan - Takziah ketempat orang yang ditimpa musibah - Kegiatan PKK
6.	Bapak – Bapak	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan rutinitas gotong royong - Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia - Takziah/wiritan ke tempat orang meninggal - Berkunjung ke tempat orang sakit atau musibah - Menghadiri rapat dimenasah atau dirumah kepala kampung

**3.9.7 Struktur pemerintah kampung Pondok Gajah Kecamatan
Bandar Kabupaten Bener Meriah**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan, penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah dan telah memperoleh beberapa data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan di bahas data yang di peroleh selama penelitian berlangsung di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh. Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah dapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat data diperoleh, maka dalam penelitian ini menjadi narasumber adalah : 5 Orang yang terdiri dari Kepala BPD Desa Pondok Gajah, Kepala Desa Pondok Gajah, Sekretaris Desa Pondok Gajah, Bendahara Desa Pondok Gajah, dan Kepala Dusun Desa Pondok Gajah. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan telah memperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan dan pendapat narasumber.

4.1.1 Deskriptif Data Narasumber

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Table 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Laki-laki	5 Orang	75 %
2.	Perempuan	1 Orang	25%
	Jumlah	6 Orang	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan Table 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 1 orang atau 25%, sedangkan sisanya berasal dari narasumber jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 75%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SMA dan S1. Pada table 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Table 4.2

Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1.	SMA	3 Orang	45%
2.	S1	3 Orang	55%
	Jumlah	6 Orang	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber mengenyam tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi 3 orang atau 45% , begitu juga dengan tingkat S1 dengan presentasi paling tinggi dan frekuensi sebanyak 3 orang atau 55% .

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara berdasarkan Kategorisasi

a. Tercapainya Tujuan

Tujuan Dana Desa di Desa Pondok Gajah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian.

Dana Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.” yang penggunaan atau pemanfaatan berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: (1) Peningkatan kualitas hidup (2) .Peningkatan kesejahteraan (3) Penanggulangan kemiskinan (4) Peningkatan pelayanan publik.

Table 4.3
Daftar Pembangunan (Fisik, Sarana dan Prasarana)
Desa Pondok Gajah Tahun 2019

No	Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana)	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Pembangunan Sanitasi Limbah Keluarga	100.000.000	APBD
2.	Pembangunan Berem Jalan	80.000.000	APBD
3.	Pembangunan Drainase	120.000.000	APBD
4.	Pembangunan Gedung BUMDes	170.000.000	APBD
5.	Pembangunan Sarana Air Bersih	100.000.000	APBD
	Jumlah	570.000.00	-

Sumber: Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak M. Yahya Yusuf Selaku BPD Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa Dalam mewujudkan manfaat pembangunan penggunaan dana Dana Desa program-program pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini yaitu : pembangunan Sanitasi Limbah Keluarga, Pembangunan Berem Jalan, Pembangunan Drainase, Pembangunan Gedung BUMDes, Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Pondok Gajah. Bantuan Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa memberikan dampak yang sangat positif dalam rangka pembangunan didesa baik berupa sarana dan prasarana atau infrastruktur

yang dapat membantu keberlangsungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sama Halnya dengan jawaban dari bapak Rasmat selaku Kepala Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan penggunaan Dana Desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. dengan adanya dana desa ini, kami didesa Pondok Gajah telah melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejauh ini kami pemerintah Desa Pondok Gajah telah membangun Sanitasi Limbah Keluarga, pembangunan Berem Jalan, Pembanguna Drainase, Pembangunan Gedung BUMDes, Pembangunan Sarana Air Bersih.

Begitu juga dengan jawaban bapak Hardiansyah selaku sekretaris Desa Pondok Gajah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa dengan adanya dana desa ini, selaku masyarakat sangat bahagia, karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terealisasi dengan baik. Sejauh ini program pembangunan yang telah terealisasi di Desa Pondok Gajah Sanitasi Limbah Keluarga, pembangunan Berem Jalan, Pembanguna Drainase, Pembangunan Gedung BUMDes, Pembangunan Sarana Air Bersih.

Salah satu Jawaban kepala dusun bapak Yusmiran yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Februari 2020 mengatakan bahwa kami selaku pemerintah Desa Pondok Gajah sangat terbantu dengan adanya dana desa ini,

yang telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dan prasarana yang ada didesa.

Berdasarkan dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tercapainya manfaat pembangunan dengan penggunaan dana desa sangat dirasakan langsung rasanya oleh masyarakat yang mana pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

b. Partisipasi masyarat

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu ; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi, pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari tiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penggunaan dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu Dana Desa di Prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

melaksanakannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan jawaban dari Bapak M. Yahya Yusuf selaku BPD Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu tugas masyarakat. setiap masyarakat menunjukkan respon yang baik kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, masyarakat sangat antusias dalam merespon setiap pembangunan di desa yang telah kami sediakan atau siap untuk dilaksanakan dari hasil yang sudah terprogram dalam musyawarah rencana pembangunan desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan kepada kami selaku pemerintah desa agar dapat melaksanakan pembangunan desa.

Sama halnya dengan jawaban Bapak Rasmat selaku Kepala Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam perencanaan pembangunan, karena mereka memiliki hak dalam mengetahui program-program dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Namun disisi lain ada beberapa masyarakat yang masih kurang menyadari betapa pentingnya partisipasi mereka sebagai garda terdepan untuk menunjang terlaksananya

setiap pembangunan desa sehingga bersikap apatis dan masa bodoh terhadap setiap kebijakan dalam pembangunan yang ada di desa.

Begitu juga dengan jawaban dari bapak Hardiansyah selaku Sekretaris Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di desa Pondok Gajah sangat loyal terhadap setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa karena selain pemerintah desa setiap aktifitas yang dilaksanakan turut melibatkan setiap lapisan masyarakat. masyarakat sadar bahwa dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama, masyarakat punya peran yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan guna kebutuhan dan kepentingan yang sama demi kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan dalam pembangunan desa.

Demikian jawaban dari Bapak Yusmiran selaku Kepala Dusun Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Februari 2020 mengatakan bahwa jadi sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan kami dari pemerintah desa Pondok Gajah senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Pondok gajah ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah tersebut rencanan pembangunan atau musrenbang.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, karena masyarakat karena mereka memiliki hak dalam mengetahui program-program dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. masyarakat sadar bahwa

dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama, masyarakat punya peran yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan guna kebutuhan dan kepentingan yang sama demi kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan dalam pembangunan desa.

c. Adanya Akuntabilitas

Dalam Pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Untuk laporan tahunan paling lambat diserahkan pada bulan November tahun berjalan. Sementara untuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Berdasarkan jawaban dari Bapak M.Yahya Yusuf selaku BPD Desa Pondok Gajah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa ketepatan waktu dalam pembuatan laporan sudah ditetapkan pada bulan November akhir. Sejauh ini pemerintah Desa Pondok Gajah belum pernah ada keterlambatan dalam pembuatan laporan.

Begitu juga dengan jawaban Bapak Rasmat selaku Kepala Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah desa. Kemudian nanti di

akhir tahun akan disusun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang diwajibkan.

Demikian jawaban dari Bapak Darmanto selaku Bendahara dan Bapak Hardiansyah Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Februari 2020 mengungkapkan bahwa penyelesaian laporan sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat.

Berdasarkan dari jawaban narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan telah sesuai dan konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada kendala dalam pembuatan laporan, tapi keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat.

d. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak. Contoh sarana tersebut seperti Komputer, Pulpen, Kertas, rak dokumen, dan sarana lainnya. Selain sarana, kelengkapan prasarana juga sangat penting dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung atau ruang kerja.

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bapak M.Yahya Yusuf Selaku BPD Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa kelengkapan sarana yang disediakan sudah cukup memadai, hal ini terbukti dengan ketersediaan Komputer, Jaringan internet yang dapat mendukung pelayanan dan tersedianya lemari untuk berkas arsip, alat tulis kantor meja dan lain-lain.mengenai prasarana gedung yang di gunakan oleh pemerintah desa pondok gajah untuk dipergunakan sebagai tempat melakukan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus surat, KK Penduduk, dan lain-lain.

Sama halnya dengan jawaban Bapak Rasmal selaku Kepala Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari mengatakan bahwa sarana tersedia sudah cukup memadai dan cukup memperlancar pekerja pemerintah desa dalam hal pembuatan surat, laporan dan dokumen. Mengenai Prasarana juga tersedia seperti ada pembagian ruang kerja

pada tiap-tiap kaur desa seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Desa.

Begitu juga dengan jawaban Bapak Darmanto selaku Bendara Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Februari 2020 mengatakan bahwa sarana memang sudah cukup memadai, seperti kelengkapan Komputer, meja, kursi dan jaringan internet. akan halnya terkadang masyarakat kurang puas dengan adanya sarana yang disediakan oleh pemerintah desa karena banyak masyarakat yang datang Kursi yang disediakan tidak cukup. mengenai prasarana itu sudah cukup memadai dengan adanya kantor desa, gedung BUMDes.

Begitu jugak dengan fasilitas pendukung yang disediakan sangat mendukung dan membantu masyarakat saat menerima pelayanan. Seperti kursi diruang tunggu yang disediakan untuk masyarakat agar tidak berdiri saat menunggu proses pelayanan berlangsung akan tetapi hal berbeda diungkapkan oleh Bapak Hardiansyah selaku Sekretaris Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Februari 2020 mengatakan bahwa sarana yang tersedia sudah cukup memadai. Akan tetapi ada beberapa fasilitas pendukung memang sudah tersedia, namun jumlah tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus surat menyurat. Maka kami sebagai pemerintah desa akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dengan menambahkan fasilitas seperti lemari, meja dan Khususnya kursi karena Hal tersebut masyarakat harus berdiri disaat menunggu antrian.

Berdasarkan dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah sudah terbilang lengkap dan memadai. Begitu juga fasilitas pendukung juga disediakan untuk masyarakat, meskipun jumlahnya terkadang tidak mencukupi untuk masyarakat yang datang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tercapainya Tujuan

Menurut Mardikanto (2009:105) Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang yang akan dihadapi , demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Tercapainya tujuan Pembangunan adalah suatu bentuk keberhasilan Pemerintah desa untuk masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang telah di kelola oleh pemerintah desa. Kepuasan masyarakat dalam penerima manfaat pembangunan dicapai apabila pembangunan sudah diperoleh, dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pembangunan seharusnya melakukan survey indeks terhadap kepuasan masyarakat.

Tujuan dari pembangunan di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan . penyelenggaraan pembangunan

desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan dana desa dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa masyarakat ada peran aktif dalam pembangunan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan.

4.2.2 Partisipasi Masyarakat

Menurut Sutoro (2015: 30) Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat disuatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat.

Musrenbang desa merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

Sering kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat tidak nampak karena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi, khususnya yang menyangkut : pengambilan keputusan dalam

perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai.

Lain halnya pada setiap akan dilaksanakan musrenbang desa, maka pemerintah desa Pondok Gajah akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan, tokoh masyarakat dan juga karang taruna untuk diminta pendapat tentang apa yang mereka butuhkan.

Bentuk partisipasi masyarakat lainnya juga bisa dilihat dari sikap masyarakat yang bersedia untuk menjelaskan bagaimana prosedur ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembangunan desa. Prinsip terpenting dalam musrenbang desa adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak pemerintah desa. Desa Pondok Gajah juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbang desa. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbang desa telah disepakati.

4.2.3 Adanya Akuntabilitas

Sejalan dengan kewenangan, pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan

keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Berdasarkan pernyataan dari Pemerintah Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah yang mengatakan bahwa dalam penyelesaian laporan sudah ditetapkan pada bulan November akhir semua dokumen dan lampiran sudah di serahkan ke Bupati/Walikota melalui camat yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun kenyataan terdapat dari salah satu narasumber mengatakan ada kendala dari penyerahan laporan. Kendala yang adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat.

Hal ini membuktikan bahwa bukan kesalahan dari pemerintah desa dalam penyelesaian laporan, melainkan dari Kabupaten yang mengatur semua laporan tersebut. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Pondok Gajah meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan beserta lampiran-lampirannya.

4.2.4 Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pelayanan mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya untuk penampilan tapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana

dan prasarana atau fasilitas lama menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan atau masyarakat.

Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah suda tersedia. Seperti tersedianya peralatan kerja yang lengkap dan beberapa ruang bagi pemerintah desa yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasana tersebut jumlahnya sudah memadai dan mampu membantu kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat dalam Pembuatan Surat, KK, E-KTP, dan lain-lain. Prasarana yang tersedi juga merupakan milik dari Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah agar digunakan sebagai untuk melayani masyarakat yang ingin mengurus dokumen- dokumen seperti pembuatan surat, KK, dan E-KTP.

Selain itu falitas pendukung juga tersedia seperti kursi diruang tunggu dan juga toilet bagi masyarakat selaku pelayanan. Akan tetapi dibeberapa waktu, jumlah kursi ataupun toilet tersebut tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang. Sihingga sebagian masyarakat harus berdiri saat menunggu antrian. Begitu juga dengan ketersediaan toilet yang jumlah hanya 1 (satu) atau masih kurang, yang mengharuskan masyarakat untu antri apabila ingin masuk ke kamar mandi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jumlah fasilitas pendukung tersebut masih kurang memadai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penelitian dilaksanakan penulis tentang tata kelola pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta ketelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Pondok Gajah dalam pemanfaatan dana desa yang di tata kekola oleh pemerintah desa sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Dari 5 (lima) kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam hal ini pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana direalisasi dengan baik.

Dari segi kemanfaatan untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Terima pada kegiatan pembangunan Sanitasi Limbah Keluarga dan pembanguna Sarana air bersih yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. sebagian besar mereka sangat bersyukur dengan adanya Sarana air bersih ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan penggunaan dana desa di desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah sudah cukup baik, dimana masyarakat sudah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walau pun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa.

Ketepatan waktu dalam penyelesaian pembuatan laporan keuangan sudah dikatakan baik. Hal tersebut dilihat dari jawaban narasumber yang mengatakan bahwa sudah menjadi tanggungjawab pemerintah desa dalam penyelesaian pembuatan laporan keuangan. Meskipun ada Kendala-kendala yaitu lambatnya pencairan dana desa. Sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Sarana dan Prasarana di Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah sudah terbilang lengkap dengan jumlah yang memadai. Begitu juga dengan fasilitas pendukung juga disediakan untuk masyarakat, meskipun jumlahnya terkadang tidak mencukupi untuk masyarakat yang datang.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran berdasarkan apa yang telah penulis ketahui mengenai tata kelola pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah adalah :

1. Dari penelitian ini diharapkan para pemerintah Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah semakin meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.
2. Semakin menjalin kerja sama yang baik kepada sesama pemerintah desa agar semakin tercipta hubungan yang baik. Sehingga mencipta program-program yang baik.
3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga masyarakat merasa nyaman saat menerima pelayanan.
4. Diharapkan agar pemerintah desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki surat, KK, E-KTP dan lain-lainnya.
5. Diharapkan agar pemerintah desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah semakin memperbanyak jumlah Fasilitas pendukung bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Amin, Suprihatini. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Klaten. Cempaka Putih.
- Asariansyah, M.F., Saleh, dkk. (2009). *Partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan (studi Kasus di kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik.1(6).1141-1150
- BAPPENAS. 2008. *GOOD GOVERNANCE “kepemerintahan yang baik”*. Jakarta
- Bintarto, R.1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia
- Bintoro, Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Budiman , Arif. 2000. *Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus seluruh Desa Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2014*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690.3-0.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Cetakan Pertama
- Gani, Meutia dan Rochman. 2000. *Membangun Pemerintahan Demokratis*. Jakarta : Yayasan Bogor
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- HR Ridwan. 2006. *Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta : PT.Raja grafindo
- Keban Yeremias T. 2000. *Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Yogyakarta

- Loina, Lalolo Krina. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM
- Marbun SH ,B.N. 2000. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mardikanto, totok. 2009. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pembangunan, dalam Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press.
- Mardiasmo.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Kencana
- Morissan, Ph. 2019. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Nurcholis, Hanif . 2002. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Ruslan, Tabrani H.A. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sajogyo,Pudjingwati.1987. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sedarmayanti.2007. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga*
- Siagian,Sondang p. 2009. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sjafrizal.2015.*Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Suprianto, Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta :Rineke Cipta
- Suryaningrat, Bayu.1992.*Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Vivi Herlina.(2017). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di pungut Hilir*, Kabupaten kerinci. VIII (3). 220-232.
- Winarno,B.2013.*Etika Pembangunan*.Yogyakarta: CAPS

Peraturan Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang *Dana Desa bersumber dari APBN.*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang *prioritas Penggunaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang *tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.*

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang *prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izka Putri Elisma Pasaribu
Tempat/Tgl Lahir : Pondok Gajah, 09 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Pondok Gajah, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah
Anak Ke : 2 (Dua) dari 4 bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Syahbuddin Pasaribu
Ibu : Mauzizah Hasanah
Alamat : Pondok Gajah, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat Tk Purnama tahun 2005, berijazah;
2. Tamat SD Negeri Pondok Gajah tahun 2010, berijazah;
3. Tamat SMP Negeri 1 Bandar tahun 2013, berijazah;
4. Tamat SMA Negeri 1 Bandar tahun 2016, berijazah;
5. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2016 sampai sekarang.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Izka Putri Elisma Pasaribu

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : M.Yusuf Yahya

Jabatan : Ketua BPD Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Tanggal : 10 Februari 2020

A. Ada Tahapan dalam tercapainya tujuan

1. Bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam mewujudkan manfaat penggunaan Dana Desa ?

Jawab : yang pertama melakukan musyawarah, dari musyawarah apa yang perlu dibangun untuk desa tujuannya apa, manfaatnya apa serta fungsi kedepannya apa, dan itu harus dipertimbangkan. contohnya pembuatan drainase karena tujuan dari pembangunan itu akan dimanfaatkan masyarakat.

2. Bagaimana pemerintah Desa Pondok Gajah mewujudkan prinsip Transparansi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa ?

Jawab : kalau dilihat dari prinsip transparansi disini kita ada team yang mana namanya petue guna untuk memusyawarahkan dan merencanakan untuk pengeluaran anggaran pembangunan setelah itu mengadakan musrenbang.

3. Apa sajakah program kerja Pemerintah Desa Pondok Gajah terkait dengan pembangunan Desa ?

Jawab : Sanitasi Limbah Keluarga, Drainase , Berem jalan, Saluran Air Bersih, Gedung BUMK

B. Adanya partisipasi masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan di desa ?

Jawab : bentuknya seperti mngeluarkan aspirasi mereka kepada pemerintah desa

2. Bagaimana program pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Gajah ?

Jawab : dibuat dari swakelola misalnya pembuatan jalan, masyarakat harus ikut bergabung karena jalan tersebut akan digunakan kembali oleh masyarakat.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang di danai Dana Desa ?

Jawab : kalau itu kembali ke Undang-undang, kalau tahun-tahun dulu satu orang saja yang berperan dia yang berencana, dia yang melaksanakan.untuk sekarang kami akan melakukan keterbukaan kepada masyarakat melalui papan informasi.

C. Adanya Akuntabilitas

1. Bagaimana pemerintah desa mengenai waktu penyelesaian dalam pembuatan laporan ?

Jawab : Untuk Proses pertanggungjawaban, dimulai dari penyusunan laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati melalui camat.

2. Bagaimana peran pemerintah desa apabila kurun waktu penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan ?

Jawab : sejauh ini desa Pondok Gajah belum pernah terlambat dalam penyelesaian laporan keuangan.

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pondok Gajah dalam melakukan program Pembangunan Desa ?

Jawab : Tidak ada

D. Adanya kelengkapan Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan sarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Sarana sudah memadai

2. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan prasarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Prasana juga sudah Memadai

3. Bagaimana strategi penataan sarana dan prasana oleh pemerintah desa Pondok Gajah ?

Jawab : Untuk Penataan Sarana dan Prasarana pasti akan diatur sebaik-baiknya dan serapi mungkin.

Nama : Rasmat

Jabatan : Kepala Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Tanggal : 10 Februari 2020

A. Ada Tahapan dalam tercapainya tujuan

1. Bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam mewujudkan manfaat penggunaan Dana Desa ?

Jawab : kami memberikan respon dengan sebaik mungkin kepada masyarakat misalnya ada yang mengusulkan ingin Saluran Sarana Air bersih kami selaku pemerintah desa akan mengusahakan agar sarana air bersih dapat di salurkan kedesa melalui air pegunungan atau mata air yang layak dipakai.

2. Bagaimana pemerintah Desa Pondok Gajah mewujudkan prinsip Transparansi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa ?

Jawab : untuk prinsip transparansi dan partisipasi sudah jelas karena dalam musrembang desa kita mengundang berbagai elemen masyarakat, tanpa ada yang di tutu-tutupi dan kita setuju bersama.

3. Apa sajakah program kerja Pemerintah Desa Pondok Gajah terkait dengan pembangunan Desa ?

Jawab : Sanitasi Limbah Keluarga, Drainase , Berem jalan, Saluran Air Bersih, Gedung BUMK

B. Adanya partisipasi masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan di desa ?

Jawab : tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Mereka yang di undang untuk ikut rapat baik rapat tingkat dusun maupun dalam Musrenbang desa selalu mengusahakan untuk datang. Kira-kira presentase kehadiran warga yang di undang bisa mencapai 90%

2. Bagaimana program pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Gajah ?

Jawab : Ada beberapa dari program desa yang sudah terlaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya sanitasi limbah keluga dengan adanya sanitasi limbah keluarga masyarakat bisa membuang limbah keluar tepat pada sasaran.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang di danai Dana Desa ?

Jawab : Dari setiap pembangunan kita akan membuat papan informasi di tiap-tiap pembangunan yang sudah terselesaikan. Agar tidak ada yang ditutupi antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

C. Adanya Akuntabilitas

1. Bagaimana pemerintah desa mengenai waktu penyelesaian dalam pembuatan laporan ?

Jawab : Kami usahakan agar dalam penyelesaian laporan keuangan selalu tepat waktu,maupun laporan semester dan akhir.

2. Bagaimana peran pemerintah desa apabila kurun waktu penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan ?

Jawab : Belum ada keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan.

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pondok Gajah dalam melakukan program Pembangunan Desa ?

Jawab : Tidak ada

D. Adanya kelengkapan Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan sarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Sarana sudah mencukupi dan lengkap, seperti computer, lemari alat tulis kantor, meja dll.

2. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan prasarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Gedung yang kami gunakan merupakan milik Desa Pondok Gajah ini sendiri, untuk digunakan sebagai tempat melayani masyarakat yang mau mengurus surat dan lain-lain.

3. Bagaimana strategi penataan sarana dan prasana oleh pemerintah desa Pondok Gajah ?

Jawab : Untuk Penataan Sarana dan Prasarana itu akan di tata oleh sekretaris sebgus mungkin.

Nama : Hardiansyah

Jabatan : Sekretaris Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Tanggal : 10 Februari 2020

A. Ada Tahapan dalam tercapainya tujuan

1. Bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam mewujudkan manfaat penggunaan Dana Desa ?

Jawab : memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran atau usulan ,apa yang ingin mereka inginkan kepada pemerintah desa tentunya berguna untuk masyarakat itu sendiri dan kami pemerintah desa akan mengusahakan untuk mencairkan dana yang akan digunakan untuk pembangunan itu sendiri. Dalam artian penggunaan dana desa memang di prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Bagaimana pemerintah Desa Pondok Gajah mewujudkan prinsip Transparansi dan pastisipasi dalam proses pembangunan desa ?

Jawab : untuk prinsip transparansi dan partisipasi sudah jelas ada dari pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri, karena kami selalu mengadakan musrenbang desa setiap tahunnya. Disitu banyak pemerintah desa yang ikut melakukannya meliputi BPD, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa ,seluruh kepala dusun yang ada di Desa Pondok Gajah, ada jugak kaur pemerintahan, kaur umum, petue ,

karang taruna dan tidak lupa pula kami sertakan undangan untuk masyarakat desa. Guna untuk merencanakan pembangunan di desa.

3. Apa sajakah program kerja Pemerintah Desa Pondok Gajah terkait dengan pembangunan Desa ?

Jawab : pada tahun 2018 kami sudah membangun drainase, gedung BUMK. Pada tahun 2019 kami telah membangun Saluran Air Bersih dan sanitari limbah keluarga.

B. Adanya partisipasi masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan di desa ?

Jawab : tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Mereka yang di undang untuk ikut rapat baik rapat tingkat dusun maupun dalam Musrenbang desa selalu mengusahakan untuk datang. Karena suara masyarakat sangat kita perlukan dalam pembangunan desa. Usulan-usulan dari masyarakat itu selalu kami terima setelah itu kami sutir kembali atau mengambil suara terbanyak untuk pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Bagaimana program pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Gajah ?

Jawab : sudah ada beberapa dari program desa untuk mensejahterakan masyarakat dan juga sudah dikaterogikan mengentaskan kemiskinan. Contohnya dulu desa pondok Gajah sangat kekurangan air bersih, menuju keladang susah untuk menggunakan sepeda motor karena

jalannya yang setapak apalagi ketika musim hujan masyarakat tidak menggunakan sepeda motor. Dengan adanya dana desa kita bisa memanfaatkan untuk pembangunan Saluran air bersih bisa kita salurkan dari pegunungan dari mata air yang layak digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan kami telah membangun jalan untuk memudahkan masyarakat pergi keladang menggunakan sepeda motor.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang di danai Dana Desa ?

Jawab : Dari setiap pembangunan kita akan membuat papan informasi dan tiap-tiap pembangunan kita sudah membuat pamphlet untuk setiap pengeluaran dari pembangunan itu sendiri.

C. Adanya Akuntabilitas

1. Bagaimana pemerintah desa mengenai waktu penyelesaian dalam pembuatan laporan ?

Jawab : Dalam pembuatan laporan keuangan sudah tanggung jawab kami selaku pemerintah desa dan sejauh waktu penyelesaian laporan selalu tepat pada waktunya mulai dari laporan semester maupun laporan akhir yang akan di serahkan kepada Bupati/wali kota melalui camat. Bila nanti masi terdapat kesalahan maka dari pihak kabupaten akan mengembalikan laporan dan diberi waktu paling lama 7 hari kerja untuk memperbaiki. Tetapi jika sudah benar maka perdes pertanggungjawaban tersebut sudah dapat ditetapkan.

2. Bagaimana peran pemerintah desa apabila kurun waktu penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan ?

Jawab : Sejauh ini belum pernah ada keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan.

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pondok Gajah dalam melakukan program Pembangunan Desa ?

Jawab : Tidak ada.

D. Adanya kelengkapan Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan sarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Sarana sudah mencukupi, memadai, dan sangat membantu kelancaran. Contohnya ada meja, lapto/computer, alat tulis kantor, kursi, lemari, jaringan internet dan lain-lain.

2. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan prasarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : prasarana juga tersedia. Disediakan ruang-ruang kerja untuk pemerintah desa, dan ruang tunggu untuk masyarakat.

3. Bagaimana strategi penataan sarana dan prasana oleh pemerintah desa Pondok Gajah ?

Jawab : Untuk Penataan Sarana dan Prasarana itu akan kami tata sebaik dan sebagus mungkin.

Nama : Darmanto

Jabatan : Bendahara Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Tanggal : 11 Februari 2020

A. Ada Tahapan dalam tercapainya tujuan

1. Bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam mewujudkan manfaat penggunaan Dana Desa ?

Jawab : Memberi pelayanan kepada masyarakat, menerima respon dari masyarakat mengenai manfaat pembangunan yang di lakukan pada musrenbang desa.

2. Bagaimana pemerintah Desa Pondok Gajah mewujudkan prinsip Transparansi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa ?

Jawab : untuk prinsip transparansi saat diadakan Musrenbang desa kita akan menampung segala pendapat. Tetapi kemudian kita akan memilah, pendapat manakah yang paling mendesak dan kita juga harus memikirkan dari segi anggaran dananya. Jika mampu didanai oleh ADD maka akan masuk ke APBDes, tetapi jika dana itu tidak mampu didanai oleh ADD maka nantinya akan kita ajukan ke Kecamatan. Maksimal Alokasi Dana yang didanai oleh ADD itu 200 juta rupiah, kalau lebih dari 200 juta Rupiah maka harus diajukan ke Kecamatan. Tinggal nanti Kecamatan akan menyetujui atau tidak. Nantinya hasil Musrenbang desa akan tertuang di peraturan Desa dan

ditempel di papan pengumuman desa. Sedangkan untuk partisipasi sudah jelas dapat dilihat dari warga yang diundang dalam rapat dusun dan Musrenbang Desa.

3. Apa sajakah program kerja Pemerintah Desa Pondok Gajah terkait dengan pembangunan Desa ?

Jawab : Pembangunan Drainase, Saluran Air Bersih, Sanitasi Limbah Keluarga, Berem Jalan, Gedung BUMK.

B. Adanya partisipasi masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan di desa ?

Jawab : tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Mereka yang diundang untuk ikut rapat baik rapat tingkat dusun maupun dalam Musrenbang desa selalu mengusahakan untuk datang. Karena suara masyarakat sangat kita perlukan dalam pembangunan desa.

2. Bagaimana program pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Gajah ?

Jawab : Sistem pemerintah menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, penyandang masalah social dan masyarakat yang termarginalkan, sumber daya pembangunan di kelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan social.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang di danai Dana Desa ?

Jawab : kami selalu mendukung keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui musrenbang desa dan adanya papan informasi.

C. Adanya Akuntabilitas

1. Bagaimana pemerintah desa mengenai waktu penyelesaian dalam pembuatan laporan ?

Jawab : Laporan sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat.

2. Bagaimana peran pemerintah desa apabila kurun waktu penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan ?

Jawab : Sejauh ini belum pernah ada keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan.

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pondok Gajah dalam melakukan program Pembangunan Desa ?

Jawab : Tidak ada.

D. Adanya kelengkapan Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan sarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Sarana yang tersedia sudah cukup memadai. Akan tetapi ada beberapa fasilitas pendukung memang sudah tersedia, namun jumlah tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus surat menyurat. Maka kami sebagai pemerintah desa akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dengan menambahkan fasilitas seperti lemari, meja dan Khususnya kursi karena Hal tersebut masyarakat harus berdiri disaat menunggu antrian.

2. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan prasarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : prasarana juga tersedia. Disediakan ruang-ruang kerja untuk pemerintah desa, dan ruang tunggu untuk masyarakat.

3. Bagaimana strategi penataan sarana dan prasana oleh pemerintah desa Pondok Gajah ?

Jawab : Untuk Penataan Sarana dan Prasarana akan diatur serapi mungkin.

Nama : Yusmiran

Jabatan : Kepala Dusun Desa Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Tanggal : 11 Februari 2020

A. Ada Tahapan dalam tercapainya tujuan

1. Bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam mewujudkan manfaat penggunaan Dana Desa ?

Jawab : sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, yang telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dan prasarana yang ada didesa.

2. Bagaimana pemerintah Desa Pondok Gajah mewujudkan prinsip Transparansi dan pastisipasi dalam proses pembangunan desa ?

Jawab : biasanya pemerintah desa mengikut sertakan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan.

3. Apa sajakah program kerja Pemerintah Desa Pondok Gajah terkait dengan pembangunan Desa ?

Jawab : Pembangunan Drainase, Saluran Air Bersih, Sanitasi Limbah Keluarga, Berem Jalan, Gedung BUMK.

B. Adanya partisipasi masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan di desa ?

Jawab : sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan kami dari pemerintah desa Pondok Gajah senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Pondok gajah ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah tersebut rencanan pembangunan atau musrenbang.

2. Bagaimana program pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pondok Gajah ?

Jawab : contohnya programnya pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata keseluruh bagian wilayah.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan yang di danai Dana Desa ?

Jawab : adanya papan informasi.

C. Adanya ketepatan waktu

1. Bagaimana pemerintah desa mengenai waktu penyelesaian dalam pembuatan laporan ?

Jawab : Sudah tepat waktu dalam penyelesain laporan keuangan.

2. Bagaimana peran pemerintah desa apabila kurun waktu penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan ?

Jawab : Sejauh ini belum pernah ada keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan.

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pondok Gajah dalam melakukan program Pembangunan Desa ?

Jawab : Tidak ada.

D. Adanya kelengkapan Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan sarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : Sarana yang tersedia sudah cukup memadai.

2. Bagaimana pendapat pemerintah desa mengenai kelengkapan prasarana yang ada di desa Pondok Gajah ?

Jawab : prasarana juga tersedia. Disediakan ruang-ruang kerja untuk pemerintah desa, ruang tunggu untuk masyarakat dan toilet.

3. Bagaimana strategi penataan sarana dan prasana oleh pemerintah desa Pondok Gajah ?

Jawab : Untuk Penataan Sarana dan Prasarana sudah bagus.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengweb surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 058/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Jumadil Akhir 1441 H
29 Januari 2020 M

Kepada Yth : Kepala Desa Pondok Gajah
Kabupaten Bener Meriah
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU**
N P M : 1603100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KEB.
BENER MERIAH**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BANDAR
KAMPUNG PONDOK GAJAH
فمرينته كبوفا تن بنرمريه كجمة ن بندار
كمفوغ فندوك كاجح

SURAT KETERANGAN

Nomor *288*/S-Ket/POGA/II/2020

Kepala Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
Tempat/Tgl / Lahir	: Pondok Gajah, 09-04-1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi
No.KTP / Nik	: 1117054904980004
Alamat	: Dusun Rahayu Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian serta wawancara mengenai Kampung Pondok Gajah yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor Reje Pondok Gajah.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya,-

Dikeluarkan di : Pondok Gajah
Pada tanggal : 14 Februari 2020
Reje kampung pondok gajah



Tembusan :

1. Pritinggal.....;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggah, Cerdas & Terpercaya
 menjawab surat ini agar disebutkan
 nomor dan tanggalnya

013

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Slc-I

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 14 DESEMBER 2014.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengar hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
 N P M : 1603100092
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,46

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Revisi
1	Tata kelola Pemerintah desa dalam prioritas pengunaan dana desa di desa pandoh Gajah kab. Bener Meriah	ok
2	Efektivitas Pelayanan Prima dalam pembuatan alata kelolaan di dinas kependudukan dan catatan sipil kab. Bener meriah	
3	Pengaruh Kualitas Pelayanan publik terhadap kepuasan wajib Pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat kab. Meriah	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 14 DESEMBER 2014

Ketua,

[Signature]

Pemohon,

[Signature]

(IZKA PUTRI ELISMA P.)

Pembimbing "Bantuan asipmpulen"



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.013/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 14 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU**
N P M : 1603100092
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KAB. BENER MERIAH**

Pembimbing : Drs. H. BANGUN NAPITUPULU., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 14 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 29 Rabiul Akhir 1441 H
26 Desember 2019 M



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sus., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 03 Januari 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
NPM : 1603100092
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 013./SK/IL3/UMSU-03/F/20.20. tanggal 03 Januari 2020 dengan judul sebagai berikut :

TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KAB.
BENER MERIAH

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(IZKA PUTRI ELISMA P.....)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/113-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Penyempit Seminar : Naili Khairah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	FITRI RAMADANI LUBIS	1603100039	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Drs. H. BANGUN NAPTUPULU, M.Si.	PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP KINERJA PEKAWAI DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
2	RATIH PERMATA SARI KOMBIH	1903100006	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MEDAN
3	DARATHUL LAILA	1603100040	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH.	PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN TERHADAP PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATUBARA
4	KHUMALA MUFLIHANA	1603100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA MEDAN
5	IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU	1603100092	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. H. BANGUN NAPTUPULU, M.Si.	TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KAB. BENER MERIAH





Unggul, Cerdas dan Terperaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8524587 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6825474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU
NPM : 1603100092
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN
DAKIA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERAH

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10-02-2020	Perbaikan Abstrak - Rumusan dan latar belakang di perbaiki	
2.	12-02-2020	- Perbaiki bab I.	
3.	15-02-2020	- daftar isi harus lengkap - buat daftar gambar dan daftar tabel.	
4.	19-02-2020	- Perbaiki latar belakang	
5.	23-02-2020	- perbaiki penulisan pada bab II - cantumkan kesimpulan di setiap sub bab ada di bab II	
6.	25-02-2020	- buat tabel latar dan waktu penelitian	
7.	02-03-2020	- lengkapi lampiran - lampiran	
8.	04-03-2020	- ACC skripsi	

Medan, 4 Maret 2020.

Dekan

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Pd

NANI KHAIRIAH, S.Pd, M.Pd

Dr. BANGUN NAPITUPULU, S.Pd, M.Pd



UMSU
UINvent | Cerdas | Berprestasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 244/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DHEA GUSMITHA RIANTI	1603100027	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULLU, M.Si	Drs. R. KUSNADI, MAP	PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KOPERASI UKM/KOTA MEDAN
2	KHUNALA MULIHANA	1603100041	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULLU, M.Si	Drs. R. KUSNADI, MAP	KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3	JUNI ARINI	1603100026	Drs. R. KUSNADI, MAP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PENGELOLAAN IZIN PELATARAN PARKIR DI KOTA MEDAN
4	FITRI RAMDANI LUBIS	1603100038	Drs. R. KUSNADI, MAP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. BANGUN NAPTUPULLU, M.Si	PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI LPT WILAYAH IV BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEC. MEDAN BARAT DAN KEC. MEDAN TIMUR
5	IZKA PUTRI ELISMA PASARIEU	1603100092	NALLE KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. BANGUN NAPTUPULLU, M.Si	TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GAJAH KAB. BENER MERIAH

Notulis Sisdap 09.03.20

1. Menitapkan oleh :

Rektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
REKTOR
BENEFIKARIMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 12 Rabab 1441 H
07 Maret 2020 M

Panitia Ujian



Sekretaris

Drs. ZULFAHMIL M.Likom

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izka Putri Elisma Pasaribu

NPM : 1603100092

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa di Dcsa Pondok Gajah Kab. Bener Meriah

Menyatakan bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini saya tidak menggunakan riset dari fakultas, sebab skripsi yang saya buat tidak menggunakan tempat riset yang resmi dan penelitian ini bersifat kualitatif.

Demikian pernyataan yang saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Medan, 20 Juni 2020

Hormat Saya,



Izka Putri Elisma Pasaribu

Diketahui,
Pembimbing



(Drs. Bangun Napitupulu, M.Si)

Disetujui,
Ketua Program Studi



(Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd)